



PENETAPAN

Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Anggota BPD, tempat kediaman di Desa Mawar, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana, Dalam hal ini telah memberi kuasa Kepada, **Muamar Lasipa, SH**, Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara MUAMAR LASIPA & PARTNER yang beralamat di Jalan Pasaeno, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2020 yang telah deregister di Kepaniteraan pengadilan Agama Rumbia tanggal 3 November 2020 Nomor 032/SK/2020/PA Rmb, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Desa Mawar, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.Rmb



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 20 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia di bawah Register Perkara Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.Rmb, tertanggal 21 Oktober 2020, yang pada pokoknya telah terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir *in person* ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah mencabut perkaranya, sedangkan perkaranya belum diperiksa, maka Majelis Hakim memandang perlu segera memberikan penetapan mengenai pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir *in person*, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg dan 718 R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut perkaranya. Pencabutan perkara secara sepihak oleh Penggugat/Kuasanya

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.Rmb



sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka dalam hal ini tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Penggugat/Kuasanya telah sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv, sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah diubah 2 kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 178/Pdt.G/2020/PA.Rmb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1442 *Hijriah* oleh **Naharuddin, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Ulfi Azizah, S.H.I** dan **Nely Sama Kamalia, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **La**

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahana, S.A.g sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Naharuddin, S.Ag., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Ulfi Azizah, S.H.I

Nely Sama Kamalia, S.H.I

Panitera,

La Mahana, S.A.g

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 450.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

